



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 4057/BP/PENG.KP.8.2/VII/2026

TENTANG

SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
BULAN JULI 2026

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mengumumkan penjatuhan Sanksi/Hukuman Disiplin terhadap Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada periode Juli 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. HAKIM

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	F, S.H., M.H	Hakim Pengadilan Negeri Plg dahulu Hakim Pengadilan Negeri Jkt Pst	Sanksi sedang berupa Hakim nonpalu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Plg dengan ketentuan tunjangan jabatan Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Huruf C Pengaturan butir 8 yaitu Berdisiplin Tinggi dan Pengaturan butir 10 yaitu Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3797/BP/KP8.2/VII/2026.
2.	Dra. Hj. A H H, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Bgr	Sanksi ringan berupa teguran tertulis	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Huruf C Pengaturan butir 10 yaitu Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3798/BP/KP8.2/VII/2026.
3.	Dra. Hj. R J, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Bgr	Sanksi ringan berupa teguran tertulis	Pelanggaran terhadap terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Huruf C Pengaturan butir 10 yaitu Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3799/BP/KP8.2/VII/2026.
4.	M, S.H.I, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Bgr	Sanksi ringan berupa teguran tertulis	Pelanggaran terhadap terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Huruf C Pengaturan butir 10 yaitu Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3800/BP/KP8.2/VII/2026.
5.	L A, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jkt Utr dahulu Hakim Pengadilan Negeri Amb	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3804/BP/KP8.2/VII/2026.
6.	S, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Mks	Sanksi sedang berupa Hakim nonpalu selama 3 (tiga) bulan di Pengadilan Tinggi Mks, dengan ketentuan tunjangan jabatan	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
			Hakim tidak dibayarkan selama menjalankan Hakim Non Palu	Perilaku Hakim Huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi dan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3806/BP/KP8.2/VII/2026.
7.	R L M, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Pms	Sanksi ringan berupa teguran tertulis	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3807/BP/KP8.2/VII/2026.
8.	Y, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pdg dahulu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mdn	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3808/BP/KP8.2/VII/2026.
9.	S, S.H., M.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mdn	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3809/BP/KP8.2/VII/2026.



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
10.	E S W, S.H.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bdg dahulu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mdn	Sanksi ringan berupa teguran lisan.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim huruf C angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3810/BP/KP8.2/VII/2026.
11.	R I L, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tas	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C angka 7 Menjunjung Tinggi Harga Diri Penerapan 7.1. Umum jo. Pasal 11 ayat (3) huruf a jo. Pasal 18 ayat (3) huruf i jo. Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3812/BP/KP8.2/VII/2026.
12.	H P, S.H, M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sda (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Jkt Utr)	Sanksi berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Huruf C Angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3813/BP/KP8.2/VII/2026.
13.	G S, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Mks (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Jkt Utr)	Sanksi berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Huruf C Angka 8	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Berdisiplin Tinggi dan Angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3814/BP/KP8.2/VII/2026.
14.	Y S T, S.H, M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Bks (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Jkt Utr)	Sanksi berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Huruf C Angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3815/BP/KP8.2/VII/2026.
15.	A W, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Lbp	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C Angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3831/BP/KP8.2/VII/2026.
16.	H S, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Lbp	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C Angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3832/BP/KP8.2/VII/2026.



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	
17	E M P S, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Lbp	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C Angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3833/BP/KP8.2/VII/2026.
18.	M H, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Lbp	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C Angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3834/BP/KP8.2/VII/2026.
19.	Dr. M P, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Pbr (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Blg)	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Huruf C Pengaturan angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Pengaturan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3838/BP/KP8.2/VII/2026.



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
20.	R B, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Amt (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Kpn)	Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Huruf C Pengaturan angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Pengaturan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3840/BP/KP8.2/VII/2026.
21.	M A R U, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Cbi (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Kpn)	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Huruf C Pengaturan angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Pengaturan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3841/BP/KP8.2/VII/2026.
22.	F Z, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Negeri Mbo (dahulu Hakim Pengadilan Negeri Kpn)	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Huruf C Pengaturan angka 8 Berdisiplin Tinggi dan Pengaturan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3842/BP/KP8.2/VII/2026.
23.	D P N, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Blt (dahulu Ketua Pengadilan Negeri Jap)	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Huruf C Pengaturan	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3843/BP/KP8.2/VII/2026.
24.	L A, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Jap	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Huruf C Pengaturan angka 10 Bersikap Profesional jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3844/BP/KP8.2/VII/2026.
25.	A S, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Mna (dahulu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klt)	Sanksi ringan berupa teguran tertulis.	Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Huruf C angka 8 Berdisiplin Tinggi jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3845/BP/KP8.2/VII/2026.



2. PANITERA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	S E, S.H.	Panitera Pengadilan Negeri Dpk	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dengan konsekuensi yuridis dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) tiap bulan, selama 12 (dua belas) bulan	Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita, Pasal 8 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita dan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita jo. Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3820/BP/KP8.2/VII/2026.
2.	R F H, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Tjb (dahulu Panitera Pengadilan Negeri Blg)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% tiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3839/BP/KP8.2/VII/2026.



3. PANITERA MUDA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	S, S.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pwk (dahulu Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dpk)	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3805/BP/KP8.2/VII/2026.
2.	A, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jkt Sel (dahulu Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Dpk)	Hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera jo. Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jo. Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 11 ayat (1) huruf f dan Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3819/BP/KP8.2/VII/2026.



4. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	A, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Mdn (diperbantukan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mdn) dahulu Panitera Pengadilan Agama Stb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 2 (dua) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3811/BP/KP8.2/VII/2026.
2.	H G, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jkt Tim (dahulu Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jkt Utr)	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita jo. Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3816/BP/KP8.2/VII/2026.



5. JURUSITA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	S, S.H.	Juru Sita Pengadilan Negeri Mjk dahulu Juru Sita Pengadilan Negeri Lmg	Hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jusurita jo. Pasal 3 huruf f, Pasal 5 huruf a dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 11 ayat (1) huruf f, Pasal 14 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3801/BP/KP8.2/VII/2026.
2.	T H M, S.Kom.	Juru Sita Pengadilan Agama JB	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dengan konsekuensi yuridis dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 6 (enam) bulan	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jusurita jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3803/BP/KP8.2/VII/2026.
3.	K I R, S.H., M.H.	Juru Sita Pengadilan Negeri Dpk	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jusurita dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jusurita jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 11 ayat (1) huruf f, Pasal 11 ayat (2) huruf e dan Pasal 14 huruf b	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3817/BP/KP8.2/VII/2026.



NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
				Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	
4.	T W, S.H., M.H.	Juru Sita Pengadilan Negeri Dpk	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.	Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 11 ayat (1) huruf f, Pasal 11 ayat (2) huruf e dan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3818/BP/KP8.2/VII/2026.



6. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	R, S.H.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lsm	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.	Pelanggaran terhadap Pasal 5 angka 1 huruf b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3836/BP/KP8.2/VII/2026.

7. PEJABAT FUNGSIONAL

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	N A, S.H.	Pranata Keuangan APBN Penyelia Pengadilan Negeri Tng	Hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 2 huruf a Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 14 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3837/BP/KP8.2/VII/2026.



8. PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	G H, S.T., M.H.	Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama JB	Hukuman disiplin ringan berupa Pernyataan tidak puas secara tertulis dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan selama 6 (enam) bulan.	Pelanggaran terhadap Pasal 5 angka 2 huruf d Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia jo. Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3802/BP/KP8.2/VII/2026.
2.	R, S.E.	Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Sos	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.	Pelanggaran terhadap Pasal 5 angka 1 huruf b Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipiljo. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Juni 2026 dan disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 2026, Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan ke Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 10 Juli 2026, Nomor: 3835/BP/KP8.2/VII/2026.



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JULI 2026**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	3	2	20	25
	Hakim Ad Hoc	-	-	-	-
2.	Panitera	-	1	1	2
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	1	-	1	2
5.	Panitera Pengganti	-	-	2	2
6.	Jurusita	3	-	1	4
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	1	-	-	1
9.	Pejabat Fungsional	1	-	-	1
10.	Pelaksana	1	-	1	2
Jumlah		10	3	26	39



**SANKSI/HUKUMAN DISIPLIN
PERIODE BULAN JANUARI - JULI 2026**

No.	Jabatan	Sanksi / Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	16	12	59	87
	Hakim Ad Hoc	-	3	4	7
2.	Panitera	1	1	5	7
3.	Sekretaris	-	-	-	-
4.	Panitera Muda	2	-	1	3
5.	Panitera Pengganti	1	2	6	9
6.	Jurusita	3	1	4	8
7.	Jurusita Pengganti	-	-	-	-
8.	Pejabat Struktural	1	-	1	2
9.	Pejabat Fungsional	1	2	-	3
10.	Pelaksana	1	-	3	4
Jumlah		26	21	83	130

Jakarta, 31 Juli 2026

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani Secara Elektronik



Muh. Djauhar Setyadi

